BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari pembahasan adalah:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri diwilayah hukum Polsek Pauh adalah faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, seperti suami punya wanita idaman lain, faktor perilaku, seperti suka minum-minuman keras dan berjudi, faktor internal, bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain, menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga, dan faktor lingkungan.
2. Upaya penanggulangan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh, yaitu, menerima laporan dari korban kekerasan dalam rumah tangga, mencari informasi, barang bukti, dan tersangka dari saksi/korban, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan sosisalisasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga serta pengenalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bekerja sama dengan pihak RT/RW untuk menempatkan

kantibmas disetiap RT/RW untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

3. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh, yaitu korban tidak mengetahui bahwa tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan pidana, sehingga korban tidak melaporkan KDRT kepada kepolisian, korban membiarkan tindakan KDRT yang di alaminya berlarut-larut, hal ini disebabkan karena istri atau korban berpendapat bahwa perilaku suami akan berubah, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga mencabut laporannya, korban takut ancaman dari suami jika istri melaporkan KDRT tersebut ke pihak Polisi.

B. Saran

1. Agar setiap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat diminimalisir.
2. Dilakukan kampanye oleh Pemerintah kota, penegak hukum dan aparat terkait serta masyarakat tentang penanganan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga agar lebih sensitif dan responsif.

3. Membangun kesadaran masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA